

Provident

INVESTASI BERSAMA

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Provident Investasi Bersama Tbk.

2. Waktu dan Tempat

RUPSLB diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu/10 Januari 2024**
Waktu : **Pukul 10.00 wib s. d. selesai**
Tempat : **Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>**

RUPSLB diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Pimpinan RUPSLB, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPSLB secara elektronik di Nissi Room 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

3. Mata Acara/Agenda RUPSLB

Mata Acara/Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan.
2. Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Mekanisme PUT.

4. Peserta RUPSLB

- a) Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saldo saham Perseroan

pada sub rekening efek di KSEI sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **Senin, 18 Desember 2023**.

- b) **Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPSLB secara fisik** dan karenanya mengimbau agar pemegang saham yang hendak menghadiri RUPSLB untuk menghadiri secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- c) Bagi pemegang saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
- d) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- e) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam RUPSLB tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- f) Pimpinan RUPSLB berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu RUPSLB.
- g) Peserta RUPSLB mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam mata acara/agenda RUPSLB.
- h) Peserta RUPSLB yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPSLB namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara dalam RUPSLB.

6. Bahasa

RUPSLB akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPSLB (Pasal 11 ayat (32) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 37 POJK No. 15/2020).

Pimpinan RUPSLB berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPSLB dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan RUPSLB bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPSLB.

8. Kuorum Kehadiran RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara/Agenda RUPSLB Nomor 1 dan Nomor 2 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a) Pimpinan RUPSLB akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPSLB dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam RUPSLB melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Options*' yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [X]*".
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan RUPSLB hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara/agenda RUPSLB yang sedang dibicarakan.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah

dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB.

- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan melalui sistem *e-Proxy* dan secara langsung pada RUPSLB melalui *platform* eASY.KSEI.
- b) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.